



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
HASIL MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN - II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Aceh sejak dahulu dikenal sangat religius dalam hal menjalankan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya islami dalam segala aspek kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa saat ini telah terjadi gesekan-gesekan dan berbagai permasalahan moral dan agama di tengah kehidupan masyarakat khususnya remaja dan generasi Aceh;
- c. bahwa di antara tugas Majelis Permusyawaratan Ulama adalah mendorong terwujudnya generasi muda yang islami, rukun dan damai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, memandang perlu mengadakan Muzakarah tentang Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Dalam Penegakan Syariat Islam, dan menetapkan hasilnya.

- Mengingat : 1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadits;
3. Ijma' Ulama;
4. Qiyas;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
8. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
10. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31);
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
12. Keputusan Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 451.7/148/2013 Tentang Penetapan Pelaksanaan Muzakarah Masalah Keagamaan-II.

Memperhatikan : 1. Khutbah *Iftitah* disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

2. Makalah-makalah yang disampaikan dalam forum Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Tgk. H. M. Daud Zamzamy; Tgk. H. Faisal Ali; Dr. Tgk. H. Abd. Gani Isa, SH, M.Ag; Dr. Munawar A. Jalil, MA; dan Yarmen Dinamika;

3. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam forum Muzakarah Masalah Keagamaan II Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2013.

3/MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HASIL MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAN-II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
TAHUN 2013.

Pemerintah Aceh dan DPRA :

- 1) Mendesak Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk segera mengesahkan Qanun Jinayat dan Acara Jinayat.
- 2) Perlu adanya keseriusan para pemimpin Aceh di semua tingkatan terhadap pelaksanaan syari'at Islam agar menjadi teladan bagi generasi muda.
- 3) Pemerintah perlu memperhatikan, membina dan melibatkan pemuda dalam upaya-upaya penegakan syari'at Islam di Aceh.
- 4) Pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Ulama harus memerintahkan aparatur pemerintah dari tingkat Provinsi sampai ke desa agar membuat majelis ta'lim, serta mendisiplinkan dalam pemakaian busana muslim, baik di lingkungan perkantoran hingga gampong-gampong bagi kalangan generasi muda.
- 5) Pelayanan kesehatan di rumah sakit harus menerapkan nilai-nilai Islami.
- 6) Pemerintah Aceh harus mengganti sistem Ekonomi Aceh dari sistem *ribawi* kepada sistem ekonomi syari'ah (Islami), khususnya di bidang perbankan.
- 7) Pemerintah perlu memperkuat Qanun yang mengatur tentang hubungan kerja eksekutif, yudikatif dan legislatif dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/Kota lainnya.
- 8) Pemerintah perlu melahirkan Qanun yang mengatur tentang media massa (pers), khususnya yang berkaitan dengan konten (isi berita, gambar, dan video) agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- 9) Pemerintah Aceh, baik dinas syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Kementerian Agama, dan dinas lainnya harus membangun media dakwah secara menyeluruh (*integral*) melalui media Teknologi Informasi (TI)/Internet secara berkelanjutan.
- 10) Pemerintah Aceh dan seluruh kabupaten/kota harus membuat regulasi (qanun) tentang pengaturan warnet/warkop yang menyediakan fasilitas koneksi internet agar penggunaan internet sesuai dengan etika, moral dan aqidah syariat Islam, memblokir semua konten dunia IT/Internet yang berbau pornografi dan pornoaksi., baik dari *website, youtube, blog* maupun dari jejaring sosial (*facebook, twitter, dll*) serta membatasi penggunaan warung internet bagi siswa-siswi dan membuat regulasi bagi penyedia dan pengusaha warnet dan *game play station*.

- 11) Pemerintah Aceh harus membangun (baik *hardware* maupun *software*) dan mendukung perkembangan IT/Internet di pendidikan pondok pesantren, baik pesantren modern maupun pesantren *salafi* seluruh Aceh.
- 12) Pemerintah perlu mendukung masyarakat agar melahirkan situs-situs atau *website* dan media yang mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.
- 13) Pemerintah dan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) syari'at Islam agar mempersempit gerak pergaulan pemuda yang negatif dengan cara memperbanyak kegiatan kepemudaan yang positif seperti pelatihan keterampilan, sayembara, pelatihan Keterampilan (*skill*) dan kegiatan positif lainnya untuk peningkatan kompetensi para pemuda Aceh.
- 14) Pemerintah perlu melakukan penguatan Qanun "*pageu gampong*" melalui forum kepemudaan sebagai kontrol sosial perilaku generasi muda Aceh.
- 15) Pemerintah perlu merumuskan program Dinas Pendidikan Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lainnya agar sinergi dengan syari'at Islam.
- 16) Pemerintah harus bertanggung jawab dan mencegah kenakalan remaja seperti fenomena anak *punk*, narkoba, seks bebas (*free sex*) dan sebagainya dengan cara memaksimalkan semua Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
- 17) Pemerintah harus membuat regulasi untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan dan badan usaha untuk menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung penerapan syari'at Islam dan pembinaan generasi muda.
- 18) Pemerintah perlu memperhatikan dan memberikan apresiasi, *reward*, dan penghargaan kepada pemuda peduli dan bekerja untuk penegakan syari'at Islam.
- 19) Pemerintah perlu mengoptimalkan rumah rehabilitasi korban Narkoba agar sinergi dengan penerapan syari'at Islam.
- 20) Pemerintah perlu menempatkan Wilayatul Hisbah (WH) dan Satuan polisi Pamong Praja pada pos-pos penjagaan di kawasan pariwisata dan daerah rawan kemaksiatan dan daerah perbatasan Aceh – Sumatera Utara.
- 21) Mendesak pemerintah untuk berkomitmen menjalankan setiap rekomendasi hasil muzakarah ulama dan masukan ulama lainnya.

Majelis Permusyawaratan Ulama :

- 1) Majelis Permusyawaratan Ulama perlu membentuk forum komunikasi pemuda Aceh dibawah bimbingan dan arahan langsung (binaan) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

5/2)Pemerintah...

- 2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota agar mengupayakan adanya komunikasi yang *massif* antara Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Kabupaten/Kota dengan para pemuda dari kalangan ormas-ormas Islam, mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan (OKP).
- 3) Majelis Permusyawaratan Ulama perlu memperbanyak agenda kegiatan Muzakarah pemuda untuk merespon isu syari'at dan keacehan.
- 4) Majelis Permusyawaratan Ulama agar mengeluarkan fatwa yang terkait dengan isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan pergaulan dan gaya hidup pemuda seperti fatwa tentang pergaulan bebas dan sejenisnya.

Dinas Pendidikan :

- 1) Pendidikan harus sinergi dengan syari'at Islam dengan cara pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum pendidikan yang berbasis Islam.
- 2) Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal juga harus berperan dalam mengarahkan anak didiknya untuk menggunakan perkembangan IT/Internet dalam hal yang baik, beretika dan bermoral.
- 3) Pemerintah perlu mengeluarkan aturan untuk memisahkan murid laki-laki dengan perempuan di lembaga pendidikan.

Kepolisian Daerah dan Kejaksaan :

- 1) Institusi kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan lembaga peradilan perlu menerapkan materi pendidikan keIslaman.
- 2) Kepolisian Daerah harus menegaskan agar aparat kepolisian dibawah jajarannya dapat menjalankan hukum secara jujur, khususnya dalam menangani tahanan Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba).

Pemuda dan Masyarakat :

- 1) Para orang tua harus mengarahkan anaknya agar dapat menggunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang baik (positif), dan menghindari dari kontens-kontens yang negatif.
- 2) Pengguna IT/Internet yang menjadikan mesin pencari data/informasi/website tentang Agama (khususnya tentang fikih, tafsir, dll), harus benar-benar memilih sumber-sumber informasi/pengetahuan agama yang bersumber dari kitab yang muktabar.

- 3) Tugas dakwah dan menjaga akidah tidak saja menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Ulama, namun menjadi tugas dan kewajiban seluruh umat Islam di Aceh dan juga seluruh umat Islam di Indonesia. Sehingga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengharapkan agar umat Islam dapat melakukan dakwah melalui media Teknologi Informasi/Internet dimana saja dan kapan saja.
- 4) Pemuda dan masyarakat perlu menghidupkan tempat-tempat ibadah menjadi pusat kegiatan sosial dan kegamaan.

Ditetapkan di: Banda Aceh
pada tanggal : 5 Dzulka'dah 1434 H
11 September 2013 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim
Ibrahim, MA

Wakil Ketua,


d.t.o

Tgk. H. M. Daud
Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali



Banda Aceh, 11 September 2013

TIM PERUMUS

1. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed (Ketua) ()
2. Tgk Teuku Zulkhairi, S.Pd.I, MA (Sekretaris) ()
3. Tgk Mustafa Husen, S.Pd.I (Anggota) ()
4. Tgk Basri Effendi, SH (Anggota) ()